



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 12 TAHUN : 1994 SERI : B NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 11 TAHUN 1994

T E N T A N G

PANGKALAN MOBIL BARANG DALAM WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas, guna mengurangi kerusakan jalan-jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) maka perlu diatur tempat-tempat untuk berpangkal bagi mobil barang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. bahwa untuk merealisasi maksud tersebut huruf "a" di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Jalan;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor : 137/1975 tanggal 20 September 1975 145/13 tentang Tempat Pemberhentian Truk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1991 tentang Penyetoran Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal pada Pihak Ketiga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan Slogan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PANGKALAN MOBIL BARANG DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II kendal;
- d. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil, bus dan kendaraan khusus;
- e. Pangkalan mobil barang adalah tempat pemberhentian atau bermalam mobil barang;
- g. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad yang diangkut oleh mobil barang;

h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

**B A B II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan diadakan pangkalan mobil barang adalah :

- a. Untuk mewujudkan keamanan dan menertibkan mobil barang yang parkir disembarang tempat, guna menunjang kelancaran arus lalu lintas;
- b. Untuk menghindari kerusakan bahu jalan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Untuk menggali sumber pendapatan daerah.

**B A B III**

**SARANA DAN FASILITAS**

**PANGKALAN MOBIL BARANG**

**Pasal 3**

Lingkungan pangkalan mobil barang diberi batas pemisah yang jelas dengan lingkungan sekitarnya.

**Pasal 4**

Pangkalan mobil barang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas antara lain tempat istirahat, mushola, warung makan, kamar mandi, WC, -

tempat cuci kendaraan, bengkel, gudang, perkantoran, dan fasilitas penunjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan para awak mobil barang.

B A B IV

PENGUNAAN PANGKALAN MOBIL BARANG,  
KEHARUSAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Pangkalan mobil barang digunakan untuk berhenti, parkir, istirahat, dan menginap bagi mobil barang.

Pasal 6

(1) Setiap mobil barang yang masuk dan/atau melintasi jalan-jalan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang ada pangkalan mobil barang, diharuskan masuk pangkalan mobil barang.

(2) Bagi mobil barang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini yang tidak akan berhenti, parkir, beristirahat dan menginap dapat melanjutkan perjalanan.

Pasal 7

Setiap orang yang berada di pangkalan mobil barang harus ikut serta memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, kesusilaan dan

ketertiban lingkungan pangkalan mobil barang.

Pasal 8

Bagi pemakai fasilitas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilarang menggunakan pangkalan mobil barang dan fasilitasnya dengan cara apapun, yang dapat mengurangi kebersihan dan keindahan, membahayakan keamanan dan ketertiban lalu lintas serta dapat menimbulkan kerusakan pada pangkalan mobil barang serta tindak asusila.

BAB V

PENGLOLAAN PANGKALAN MOBIL BARANG

Pasal 9

(1) Pengelolaan pangkalan mobil barang dilakukan petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Dalam pengelolaan pangkalan mobil barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga.

(3) Bagi petugas yang ditunjuk untuk mengelola pangkalan mobil barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugas, harus membuat laporan

setiap bulan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

R E T R I B U S I

Pasal 10

Setiap mobil barang yang memasuki pangkalan mobil barang harus membayar retribusi yang diatur sebagai berikut :

a. Untuk mobil barang yang memasuki pangkalan selama kurang dari 1 hari dengan jumlah berat yang diperbolehkan :

1. kurang dari 3 ton sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)

2. 3 sampai 5 ton sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).

3. 5 ton ke atas sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

b. Untuk mobil barang yang memasuki pangkalan lebih dari 1 hari, setiap harinya dikenakan retribusi sama dengan ketentuan sebagaimana huruf a Pasal ini.

Pasal 11

Para pengusaha yang menggunakan warung makan, kios, tempat cuci kendaraan, bengkel, gudang, perkantoran serta fasilitas penunjang lainnya, dikenakan retribusi

sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/M2/bulan.

Pasal 12

(1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah dalam waktu 24 jam.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dikecualikan apabila pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini dilaksanakan kan kerja sama dengan pihak ketiga.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 6, 7, 8, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidi

.lh8

kan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Memanggil seseorang untuk dide-ngar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### B A B VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

##### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di : K e n d a l .  
Pada tanggal : 8 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT            BUPATI KEPALA DAERAH  
DAERAH KABUPATEN DAERAH        TINGKAT II KENDAL  
TINGKAT II KENDAL

K e t u a ,

Cap. Ttd.

K U S N A D I

Cap. Ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Desember 1994  
Nomor : 188.3/436/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Kendal tanggal 12 Januari 1995 Nomor :  
12 Tahun 1994 Seri : B No. 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Kendal

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

---

Pembina Utama Muda  
NIP. 500 033 727.

P E N J E L A S A N  
A T A S

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 11 TAHUN 1994  
T E N T A N G

PANGKALAN MOBIL BARANG DALAM WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

I. PENJELASAN UMUM

Pada dewasa ini di jalan-jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal banyak mobil barang yang memangkal di sembarang tempat, khususnya pada bahu-bahu jalan, sehingga selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas juga dapat merusak bahu-bahu jalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal bermaksud untuk mengatur dan menertibkan tempat memangkal terhadap mobil-mobil barang yang masuk dan atau melintasi jalan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dalam wujud penyediaan pangkalan mobil barang. Dengan demikian mobil barang yang ada atau melintas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dapat memangkal dengan tertib dan teratur, disamping itu dengan pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).



- Pasal 10 huruf a : Cukup jelas.  
huruf b : Setiap harinya seba  
gaimana dimaksud hu  
ruf a Pasal ini  
adalah jam 00.00  
sampai dengan 24.00.

- Pasal 11 : Cukup jelas.  
- Pasal 12 : Cukup jelas.  
- Pasal 13 : Cukup jelas.  
- Pasal 14 : Cukup jelas.  
- Pasal 15 : Cukup jelas.  
- Pasal 16 : Cukup jelas.